

Pendekatan Hukum Pidana terhadap Pecandu Narkotika: Antara Pemidanaan dan Kewajiban Rehabilitasi

¹Ahmad Jundy Venerdi, ²Ibrahim Fikma Edrisy

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Kotabumi

¹jundianakumi@gmail.com, ²ibrahimfikmaedrisy@gmail.com

ABSTRACT

Drug abuse is a complex issue with wide-ranging social and legal implications. In Indonesia's criminal justice system, drug addicts face two different approaches: punishment and rehabilitation. Law Number 35 of 2009 on Narcotics stipulates that addicts may undergo rehabilitation as an alternative to imprisonment. However, in practice, there remains a tendency to criminalize drug addicts, leading to overcrowding in correctional facilities and ineffective recovery processes for users. This article aims to analyze the criminal law approach toward drug addicts and evaluate the effectiveness of rehabilitation compared to punishment. Using a normative juridical method, this study examines relevant legal regulations and compares the impact of both approaches. The findings indicate that criminal punishment for drug addicts often fails to address the root causes of addiction, whereas rehabilitation proves more effective in reducing dependency rates and recidivism risks. Therefore, regulatory harmonization and policies prioritizing rehabilitation as the primary solution for drug addicts are necessary, while still ensuring strict law enforcement against drug traffickers.

Keywords: Criminal Law, Drug Addicts, Punishment, Rehabilitation, Legal Policy.

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang kompleks dan berdampak luas, baik secara sosial maupun hukum. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pecandu narkotika sering kali dihadapkan pada dua pendekatan yang berbeda, yaitu pemidanaan dan rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa pecandu dapat menjalani rehabilitasi sebagai alternatif hukuman. Namun, implementasi di lapangan masih menunjukkan kecenderungan kriminalisasi terhadap pecandu, yang berakibat pada overkapasitas lembaga pemasyarakatan serta kurang efektifnya proses pemulihan bagi pengguna narkotika. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan hukum pidana terhadap pecandu narkotika serta mengevaluasi efektivitas rehabilitasi dibandingkan dengan pemidanaan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan terkait serta membandingkan dampak dari kedua pendekatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pecandu narkotika sering kali tidak menyelesaikan akar masalah, sedangkan rehabilitasi terbukti lebih efektif dalam mengurangi angka ketergantungan dan risiko residivisme. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan kebijakan yang lebih mengedepankan rehabilitasi sebagai solusi utama dalam menangani pecandu narkotika, tanpa mengesampingkan aspek penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkotika.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Pecandu Narkotika, Pemidanaan, Rehabilitasi, Kebijakan Hukum.

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan global yang terus meningkat dan menimbulkan dampak signifikan terhadap individu maupun masyarakat. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan angka penyalahgunaan

narkotika yang tinggi, telah menerapkan berbagai kebijakan dalam menanggulangi peredaran serta penyalahgunaannya. (Elisabet et al. 2022). Pendekatan hukum pidana dalam menangani pecandu narkotika menjadi perdebatan antara penerapan sanksi pidana dan kebijakan rehabilitasi sebagai bentuk penyelesaian yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan. (Iskandar 2021).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan represif masih lebih dominan, di mana pecandu lebih sering dijatuhi hukuman pidana dibandingkan dengan mendapatkan kesempatan rehabilitasi. (Rido Rizki Andriawan 2023). Hal ini menimbulkan dilema dalam sistem peradilan pidana, mengingat perbedaan perlakuan terhadap pecandu sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai korban ketergantungan narkotika.

Dalam perspektif teori hukum pidana, terdapat dua pendekatan utama dalam menangani pecandu narkotika. (Fardha 2023). Pertama, teori retributif yang menekankan pada pemberian sanksi sebagai bentuk pembalasan atas tindakan yang dilakukan. Kedua, teori utilitarian yang mengedepankan rehabilitasi sebagai cara untuk mengurangi dampak jangka panjang dari penyalahgunaan narkotika terhadap individu dan masyarakat. Pendekatan ini juga berkaitan dengan teori keadilan restoratif, yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi pecandu agar dapat kembali berfungsi secara sosial tanpa stigma kriminalisasi yang berlebihan.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam kebijakan penegakan hukum terhadap pecandu narkotika. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Yustima Azizah mengkaji Reformulasi Ketentuan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Dimensi Ius Constituendum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rehabilitasi memiliki dampak positif dalam mengurangi tingkat penggunaan ulang narkotika, meskipun terdapat kendala dalam implementasi kebijakan. (Amirotul Azizah 2023). Sementara itu, penelitian lain yang dianalisis oleh Irwan Kurniawan dkk yang berjudul Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam Kuhp Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, yang menegaskan pentingnya sanksi pidana sebagai instrumen utama dalam memberikan efek jera bagi pecandu narkotika. (Kurniawan et al. 2024).

Perbedaan dari penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan yang digunakan dalam studi ini. Jika penelitian sebelumnya lebih menekankan pada salah satu aspek, yaitu rehabilitasi atau pemidanaan, maka kajian ini berupaya mengkaji secara lebih komprehensif bagaimana keseimbangan antara pemidanaan dan kewajiban rehabilitasi dapat diterapkan secara optimal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan dalam menangani pecandu narkotika. Dengan menyeimbangkan antara pemidanaan dan kewajiban rehabilitasi, sistem hukum di Indonesia dapat lebih responsif terhadap tantangan sosial dan kesehatan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan kebijakan penanganan pecandu narkotika di Indonesia. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan pelaksana lainnya yang

mengatur mekanisme pemidanaan dan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melakukan kajian terhadap praktik peradilan yang berkaitan dengan pemidanaan dan rehabilitasi pecandu narkoba.

Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan mengkaji secara sistematis bagaimana keseimbangan antara pemidanaan dan rehabilitasi diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan antara teori hukum, regulasi, dan praktik peradilan guna menemukan formulasi kebijakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan dalam menangani pecandu narkoba.

Penelitian ini juga membandingkan hasil analisis dengan penelitian-penelitian sebelumnya guna mengidentifikasi perbedaan, kekurangan, serta potensi pengembangan kebijakan hukum terkait penanganan pecandu narkoba. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan serta rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pembuat kebijakan di Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Teori Pemidanaan Retributif dan Restoratif

Pendekatan dalam hukum pidana terhadap pecandu narkoba masih menjadi perdebatan antara teori retributif dan teori restoratif. (Sinaga and - 2024). Teori retributif menekankan bahwa setiap pelanggaran hukum harus mendapatkan hukuman yang setimpal sebagai bentuk pembalasan. Dalam konteks pecandu narkoba, teori ini menganggap bahwa penggunaan narkoba merupakan suatu bentuk kejahatan yang harus dihukum secara tegas, biasanya dalam bentuk pidana penjara. (Rivanie et al. 2022). Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan efek jera baik bagi pelaku maupun masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa di masa mendatang.

Sebaliknya, teori restoratif berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi sebagai solusi yang lebih manusiawi. (Noor et al., n.d.). Teori ini melihat pecandu narkoba bukan hanya sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban dari penyalahgunaan zat adiktif. Oleh karena itu, pendekatan ini lebih menitikberatkan pada pemulihan kondisi pecandu agar dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma kriminalisasi yang berlebihan. Proses ini melibatkan berbagai metode rehabilitasi, seperti terapi medis, konseling psikologis, serta program sosial yang membantu mereka untuk pulih dari ketergantungan.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terdapat upaya untuk menyeimbangkan pendekatan retributif dan restoratif. (Marrismawati et al. 2024). Hal ini terlihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengakomodasi rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Undang-undang ini memberikan peluang bagi pecandu untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagai alternatif dari pemidanaan konvensional. Namun, meskipun telah ada kebijakan yang mengarah pada pendekatan restoratif, kenyataannya implementasi di lapangan masih cenderung lebih menitikberatkan pada pendekatan represif. Banyak pecandu narkoba yang tetap dijatuhi hukuman penjara tanpa melalui proses rehabilitasi yang memadai, sehingga efektivitas kebijakan ini masih menjadi perdebatan.

Beberapa faktor yang menyebabkan dominasi pendekatan represif dalam sistem hukum pidana Indonesia antara lain:

Paradigma hukum yang masih berorientasi pada penghukuman, sehingga pecandu narkoba lebih sering dianggap sebagai pelaku kejahatan dibandingkan sebagai korban yang membutuhkan perawatan, kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas layanan yang diberikan, kurangnya pemahaman aparat penegak

hukum terhadap kebijakan rehabilitasi, yang sering kali menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum di lapangan, tekanan sosial dan politik yang mendorong kebijakan "perang terhadap narkoba" dengan pendekatan represif, tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitatif secara optimal.

Konsep Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Kasus Pecandu Narkoba

Kriminalisasi menekankan bahwa penggunaan narkoba adalah tindakan melawan hukum yang harus dihukum sebagai bagian dari upaya penegakan ketertiban sosial. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa ancaman hukuman dapat mencegah individu untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba serta menekan angka peredaran gelap yang sering kali terkait dengan kejahatan lainnya. (Wujud et al. 2022).

Di Indonesia, kriminalisasi pecandu narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (Marrismawati et al. 2024). Undang-undang ini membedakan antara pecandu, pengedar, dan bandar, meskipun dalam praktiknya masih banyak kasus di mana pecandu tetap dikenai hukuman pidana alih-alih direhabilitasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti stigma masyarakat, kebijakan aparat penegak hukum yang masih cenderung represif, serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang tersedia. Akibatnya, banyak pecandu yang akhirnya dipenjara bersama dengan pengedar dan bandar, sehingga bukannya mendapatkan perawatan, mereka justru semakin terjerumus dalam jaringan kejahatan narkoba.

Sebagai alternatif, konsep dekriminasi menawarkan pendekatan yang lebih berorientasi pada kesehatan dan rehabilitasi. (Pratama et al. 2023). Dalam skema ini, pecandu diperlakukan sebagai individu yang membutuhkan bantuan medis, bukan sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum. Dekriminalisasi bukan berarti membebaskan pecandu tanpa konsekuensi. Dalam banyak model yang telah diterapkan, pecandu tetap dikenai sanksi administratif, seperti wajib mengikuti program rehabilitasi atau kerja sosial. Dengan cara ini, mereka tidak hanya mendapatkan perawatan tetapi juga tetap memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki diri. (Situmeang 2022). Langkah ini juga membantu mengurangi beban lembaga pasyarakatan yang selama ini penuh dengan kasus penyalahgunaan narkoba.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan rehabilitasi sudah mulai diterapkan sebagai bagian dari sistem hukum yang berorientasi pada kesehatan. Namun, implementasi di lapangan masih menemui berbagai hambatan, termasuk minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pentingnya rehabilitasi, kurangnya koordinasi antara lembaga terkait, serta belum adanya sistem yang terintegrasi secara optimal antara penegakan hukum dan layanan kesehatan. Selain itu, stigma masyarakat terhadap pecandu narkoba juga menjadi penghalang bagi mereka untuk mencari bantuan, karena mereka masih dianggap sebagai pelaku kriminal yang patut dijauhi.

Maka, reformasi hukum yang lebih progresif diperlukan untuk menyeimbangkan antara pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi. Pemerintah harus memperjelas mekanisme rehabilitasi agar lebih mudah diakses oleh pecandu, memperkuat regulasi agar aparat penegak hukum tidak langsung menjatuhkan hukuman pidana kepada pecandu, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendekatan berbasis kesehatan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari kriminalisasi berlebihan dan menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi bagi pecandu narkoba.

Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Pecandu Narkoba

HAM mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas kesehatan, kehidupan yang layak, serta perlakuan yang manusiawi tanpa diskriminasi. Dalam konteks pecandu narkoba, hak-hak ini mencakup akses terhadap layanan kesehatan, rehabilitasi,

perlindungan dari perlakuan kejam atau tidak manusiawi, serta jaminan atas keadilan dalam proses hukum. Prinsip dasar HAM juga menegaskan bahwa tidak boleh ada perlakuan diskriminatif terhadap pecandu narkoba, baik dalam aspek hukum maupun sosial. (Susiyanto et al. 2021).

Salah satu instrumen HAM internasional yang relevan adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), khususnya Pasal 25 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas standar kehidupan yang memadai, termasuk kesehatan dan kesejahteraan. Selain itu, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) juga menegaskan hak setiap individu untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba.

Di tingkat regional, organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan *World Health Organization* (WHO) menekankan pentingnya pendekatan berbasis kesehatan dalam menangani pecandu narkoba. Kebijakan berbasis kesehatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa kecanduan adalah masalah medis dan sosial yang memerlukan intervensi berbasis bukti, bukan sekadar penghukuman yang dapat memperburuk kondisi pecandu dan menambah beban sistem peradilan pidana.

Meskipun pendekatan berbasis HAM dalam menangani pecandu narkoba memiliki banyak manfaat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah stigma yang masih melekat di masyarakat, di mana pecandu narkoba sering dianggap sebagai kriminal yang tidak layak mendapatkan perlakuan manusiawi. (Suratman and Shanty 2021). Pandangan ini membuat mereka kesulitan mendapatkan akses terhadap layanan rehabilitasi dan dukungan sosial yang mereka butuhkan untuk pulih.

Selain itu, aparat penegak hukum sering kali lebih mengedepankan penindakan pidana dibandingkan rehabilitasi. Hal ini terjadi karena sistem hukum di banyak negara, termasuk Indonesia, masih didominasi oleh paradigma hukum pidana yang mengutamakan penghukuman. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang pentingnya rehabilitasi juga menjadi kendala dalam penerapan pendekatan berbasis HAM.

Hambatan lainnya adalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang tersedia bagi pecandu narkoba. (Zamzamah et al. 2024). Banyak pusat rehabilitasi di Indonesia masih memiliki kapasitas yang terbatas, sementara permintaan terhadap layanan ini terus meningkat. Selain itu, belum semua pecandu mendapatkan akses rehabilitasi secara gratis atau dengan biaya terjangkau, sehingga banyak dari mereka yang akhirnya tetap terjebak dalam siklus ketergantungan tanpa mendapatkan bantuan yang memadai.

Untuk memastikan bahwa penanganan pecandu narkoba selaras dengan prinsip HAM, diperlukan kebijakan yang lebih progresif dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

Memperkuat Kebijakan Rehabilitasi

Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan rehabilitasi benar-benar diterapkan dan diakses oleh seluruh pecandu narkoba. Ini mencakup penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai, pelatihan bagi tenaga medis dan sosial untuk menangani pecandu, serta kampanye edukasi untuk mengurangi stigma terhadap mereka.

Mereformasi Sistem Hukum

Sistem hukum harus lebih mengedepankan pendekatan berbasis kesehatan daripada penghukuman. Ini dapat dilakukan dengan mendorong dekriminialisasi kepemilikan narkoba dalam jumlah kecil bagi pecandu serta menggantinya dengan skema rehabilitasi yang terintegrasi dengan sistem kesehatan masyarakat.

Meningkatkan Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum

Polisi, jaksa, dan hakim harus diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pendekatan berbasis HAM dalam menangani pecandu narkoba. Ini akan membantu mereka dalam mengambil keputusan hukum yang lebih berpihak pada pemulihan daripada sekadar menjatuhkan hukuman penjara.

Mendorong Partisipasi Masyarakat

Kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi dan pendekatan berbasis HAM perlu diperluas. Organisasi masyarakat sipil dapat berperan dalam memberikan dukungan bagi pecandu yang ingin pulih serta mendesak pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih humanis.

Memastikan Akses yang Adil terhadap Layanan Kesehatan

Pecandu narkoba harus dijamin mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai tanpa diskriminasi. Ini mencakup perawatan medis, konseling psikologis, serta dukungan sosial agar mereka dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam menangani pecandu narkoba menegaskan bahwa mereka adalah individu yang memiliki hak atas perlindungan dan pemulihan, bukan sekadar subjek penghukuman pidana. (Susiyanto et al. 2021). Kriminalisasi pecandu justru memperburuk kondisi mereka dan menambah permasalahan dalam sistem hukum serta kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan pemulihan perlu diperkuat agar hak-hak pecandu dapat terlindungi, sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pendekatan berbasis HAM bukan hanya lebih manusiawi tetapi juga lebih efektif dalam mengatasi permasalahan narkoba secara berkelanjutan.

Efektivitas Rehabilitasi dalam Menekan Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Rehabilitasi merupakan salah satu pendekatan utama dalam menangani penyalahgunaan narkoba yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada penghukuman. Dalam berbagai penelitian, rehabilitasi terbukti lebih efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan pendekatan yang hanya berfokus pada pemenjaraan. Hal ini dikarenakan rehabilitasi tidak hanya berupaya menghilangkan ketergantungan seseorang terhadap zat terlarang, tetapi juga membangun kembali aspek psikologis, sosial, dan ekonomi mereka agar dapat kembali berfungsi secara optimal di masyarakat.

Pendekatan rehabilitasi memiliki beberapa keunggulan dalam menekan kasus penyalahgunaan narkoba. (Cahyani 2022). Pertama, rehabilitasi memberikan perawatan medis dan psikologis yang dibutuhkan oleh pecandu untuk mengatasi ketergantungan mereka. Proses rehabilitasi biasanya mencakup terapi farmakologi untuk mengurangi efek ketergantungan fisik serta terapi perilaku yang membantu pecandu mengembangkan pola pikir dan kebiasaan yang lebih sehat. Dengan adanya intervensi ini, pecandu lebih mungkin untuk pulih dan tidak kembali menggunakan narkoba. (Ma, Madiung, and Santing 2024).

Kedua, rehabilitasi membantu mencegah efek berulang atau *relaps* yang sering terjadi pada pecandu. Tanpa penanganan yang tepat, banyak pecandu yang setelah menjalani hukuman di penjara kembali menggunakan narkoba karena tidak mendapatkan bimbingan atau dukungan yang mereka butuhkan untuk benar-benar lepas dari kecanduan. Rehabilitasi yang efektif memberikan keterampilan coping yang lebih baik serta lingkungan yang mendukung pemulihan jangka panjang.

Ketiga, rehabilitasi mengurangi beban sistem peradilan pidana dan kepadatan di lembaga pemasyarakatan. Ketika pecandu hanya dijatuhi hukuman penjara tanpa upaya rehabilitasi, mereka tidak mendapatkan solusi atas masalah kecanduan mereka. Akibatnya,

setelah mereka bebas, banyak yang kembali melakukan penyalahgunaan narkoba, yang pada akhirnya meningkatkan angka *residivisme*. Dengan menerapkan pendekatan rehabilitasi yang tepat, pecandu dapat benar-benar pulih, sehingga mengurangi kemungkinan mereka terlibat kembali dalam penyalahgunaan narkoba dan kejahatan terkait.

Keefektifan rehabilitasi dalam menekan kasus penyalahgunaan narkoba bergantung pada beberapa faktor utama

Metode yang Tepat

Program rehabilitasi yang berhasil adalah yang berbasis bukti dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Tidak semua pecandu mengalami ketergantungan dengan tingkat keparahan yang sama, sehingga pendekatan rehabilitasi harus bersifat fleksibel, mencakup terapi farmakologis, terapi kognitif perilaku, hingga program pemulihan berbasis komunitas

Dukungan Sosial

Pecandu yang mendapatkan dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas memiliki peluang lebih besar untuk pulih secara permanen. Lingkungan yang mendukung mencegah mereka kembali ke kebiasaan lama dan memberikan motivasi untuk terus menjalani hidup yang sehat.

Aksesibilitas Rehabilitasi

Salah satu kendala terbesar dalam rehabilitasi adalah keterbatasan akses. Banyak pecandu yang tidak mendapatkan layanan rehabilitasi yang memadai karena keterbatasan fasilitas, biaya, atau stigma sosial. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa layanan rehabilitasi tersedia secara luas dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi

Pendampingan Pasca-Rehabilitasi

Keberhasilan rehabilitasi juga ditentukan oleh adanya program reintegrasi sosial bagi pecandu yang telah pulih. Tanpa adanya pendampingan setelah keluar dari pusat rehabilitasi, banyak mantan pecandu yang kesulitan menemukan pekerjaan atau kembali diterima oleh masyarakat. Hal ini bisa membuat mereka rentan untuk kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, program rehabilitasi yang efektif harus mencakup pendampingan jangka panjang dan strategi untuk membantu mantan pecandu menjalani kehidupan yang produktif.

Program rehabilitasi yang efektif harus mencakup pendekatan multidisipliner, termasuk terapi medis, psikologis, sosial, dan pendidikan. Terapi medis diperlukan untuk mengatasi ketergantungan fisik terhadap zat adiktif, sedangkan terapi psikologis bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang mendorong penyalahgunaan narkoba. Selain itu, terapi sosial sangat penting dalam membangun kembali hubungan dengan keluarga dan masyarakat, serta mengajarkan keterampilan hidup yang dapat membantu mantan pecandu beradaptasi kembali dalam kehidupan normal. (Ramadhan Lubis et al. 2024).

Dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial sangat berperan dalam keberhasilan rehabilitasi. Tanpa dukungan dari orang-orang terdekat, seorang mantan pecandu akan lebih rentan mengalami kekambuhan karena merasa terisolasi atau tidak diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi keluarga dan masyarakat untuk mengubah stigma terhadap pecandu narkoba dan memahami bahwa mereka adalah individu yang membutuhkan bantuan untuk pulih.

Selain itu, kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada rehabilitasi daripada pemenjaraan juga sangat penting dalam menekan kasus penyalahgunaan narkoba. Pemidanaan terhadap pecandu sering kali tidak menyelesaikan masalah karena di dalam lembaga pemasyarakatan, mereka tidak mendapatkan perawatan yang sesuai untuk mengatasi ketergantungannya. Sebaliknya, rehabilitasi memberikan solusi yang lebih efektif dengan mengatasi akar permasalahan dan memberikan mereka kesempatan untuk berubah.

Efektivitas rehabilitasi juga dapat ditingkatkan dengan menyediakan program pelatihan kerja bagi mantan pecandu. Salah satu faktor yang menyebabkan mereka kembali menggunakan narkoba adalah kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan setelah menjalani rehabilitasi. Dengan adanya pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja, mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih stabil dan menghindari faktor-faktor yang dapat memicu mereka kembali ke dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba. Keseluruhan proses rehabilitasi yang efektif memerlukan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga rehabilitasi, keluarga, dan masyarakat. (Lubis and Aisyah 2023). Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, rehabilitasi dapat menjadi solusi utama dalam menekan kasus penyalahgunaan narkoba dan membantu para pecandu untuk benar-benar pulih serta menjalani kehidupan yang lebih baik.

Penutup

Pendekatan hukum pidana terhadap pecandu narkoba di Indonesia menjadi salah satu aspek penting dalam upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba. Regulasi yang diterapkan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera tetapi juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, terutama dalam menangani pecandu yang lebih tepat diperlakukan sebagai korban daripada sebagai pelaku kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang diterapkan harus mampu menyeimbangkan antara penegakan hukum dan upaya rehabilitasi sebagai langkah pemulihan.

Meskipun upaya rehabilitasi telah diatur dalam berbagai regulasi, tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut masih cukup besar. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan koordinasi di antara aparat penegak hukum serta masyarakat terkait pentingnya pendekatan rehabilitatif. Selain itu, masih terdapat stigma sosial terhadap pecandu yang menyebabkan mereka enggan mencari bantuan medis atau menjalani rehabilitasi. Oleh karena itu, sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, institusi kesehatan, serta masyarakat, menjadi sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan.

Penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada agar pendekatan yang diterapkan benar-benar berorientasi pada solusi jangka panjang dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba. Pembaruan regulasi yang lebih progresif dengan menekankan pendekatan berbasis kesehatan dan pemulihan sosial harus terus dikembangkan agar tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa hak asasi manusia para pecandu tetap dijamin.

Dengan adanya langkah-langkah yang lebih humanis dan berbasis keadilan restoratif, diharapkan penanganan terhadap pecandu narkoba dapat lebih efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba, mengurangi beban sistem peradilan pidana, serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat dan aman bagi masyarakat secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Amirotul Azizah, Putu Eka Trisna Dewi. 2023. "Reformulasi Ketentuan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Dalam Dimensi Ius Constituendum." *Jurnal Yusthima* 03 (02): 101-28. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v3i2>.
- Cahyani, Indah Rachma. 2022. "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.12 (Desember 2022) Tema/Edisi : Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua Belas) <https://jhlg.rewangrencang.com/>" 3 (12): 1000-1010.
- Elisabet, Aelfi, Agryani Rosmaida, Agung Pratama, Josua Jonatan, Kristiana Kristiana, Salve Teresia, and Sri Yunita. 2022. "Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya,

- Penyebab, Dan Pencegahannya." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1 (3): 877–86. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.80>.
- Fardha, Katrin Valencia. 2023. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (5): 3982–91. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5103%0Ahttps://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5103>.
- Iskandar, Farid. 2021. "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2 (2): 96–116. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9989>.
- Kurniawan, Iwan, Riki Afrizal, Nelwitis Teku, and Ananta Desky. 2024. "Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam Kuhp Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika" 8 (3): 666–75.
- Lubis, Juliana Malinda, and Dara Aisyah. 2023. "Kinerja Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (Lrppn-Bi) Dalam Program Therapeutic Community Di Kota Medan." *Journal of Science and Social Research* 6 (1): 187. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1188>.
- Ma, Drones, Baso Madiung, and Waspada Santing. 2024. "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Effectiveness of Rehabilitation Implementation in Handling Narcotics Abuse Suspects" 7 (1): 17–25. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.4611>.
- Marrismawati, C S, A Asriyani, M Rusdi, and ... 2024. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan Dan Solusi Menuju Keadilan Efektif." *Jurnal Litigasi ...* 11 (2018): 377–82. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/415%0Ahttps://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/download/415/302>.
- Noor, Gholin, Aulia Sari, Wahyu Sinta, and Dewi Pramudita. n.d. "Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif Dalam Lensa Teori Keadilan," 253–91.
- Pratama, Agus, Al Zuhri, Muntaha Mardhatillah, and Ilham Mirza Saputra. 2023. "Persepsi Orang Dengan Gangguan Penggunaan Zat (ODGPZ) Terhadap Kebijakan Rehabilitasi Narkotika." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* 11 (1): 1–13. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i1.89>.
- Ramadhan Lubis, Putri Nabila, Nurul Ilmi Nasution, Lathifah Azzahra, Hasraful, and Fadillah Andina. 2024. "Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, Volume 7 Nomor 3, 2024." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7 (3): 7899–7906.
- Rido Rizki Andriawan. 2023. "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Perhatian Khusus Terhadap Generasi Milenial." *Jurnal Media Administrasi* 8 (1): 01–12. <https://doi.org/10.56444/jma.v8i1.453>.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. 2022. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6 (2): 176–88. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.
- Sinaga, Dahlan, and Mulyadi -. 2024. "Fungsi Asas Independent Judiciary Dalam Mewujudkan Keberhasilan Keadilan Restoratif Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 7 (1): 84–96. <https://doi.org/10.34012/jihp.v7i1.5436>.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. 2022. "Politik Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Res Nullius Law Journal* 4 (2): 201–10. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i2.7166>.
- Suratman, Teguh, and Wika Yudha Shanty. 2021. "Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanganan Dan Pemulihan Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika." *Bhirawa Law Journal* 2 (2): 157–66. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i2.6823>.

- Susiyanto, Susiyanto, Mikho Ardinata, Sinung Mufti Hangabei, and Hendi Sastra Putra. 2021. "Hak Asasi Manusia Dan Pemenuhan Pendampingan Hukum (Advokasi Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Bengkulu)." *Jurnal HAM* 12 (3): 429. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.429-448>.
- Wujud, Sebagai, Progreum, Restorative Justice, A S A Progressive, and L A W In. 2022. "Restorative Justice Restorative Justice As a Progressive Law in The." *Jurnal Transformasi Administrasi Media Pengembangan Kebijakan Dan Menejemen Pemerintah* 12 (1): 87-96. <https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/205>.
- Zamzamah, Nur, Isrin Nasifah, Didik Supriyanto, and Septina Dwi Rahmawati. 2024. "Peran Badan Narkotika Nasional Kota Malang Dalam Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Respon Publik* 18 (3): 9-18.